



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

SURAT KEPUTUSAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU
NOMOR: 07/UN19.5.1.1.7/SENAT-FT/2020

TENTANG
KODE ETIK DOSEN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU

SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU

Menimbang :

- a. bahwa Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, dalam bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau sebagai profesi yang berperilaku professional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Fakultas Teknik Universitas Riau tentang Kode Etik Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293,Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 236/Q/2000, tentang Pembentukan Fakultas Teknik Universitas Riau.
7. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 193/UN19/KP/2017,tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau Periode 2017-2021;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 2 tahun 2018 Tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Riau
10. Surat Keputusan Rektor Nomor 4712/UN19/KPT/2019 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Riau
11. Keputusan Senat Fakultas Teknik Universitas Riau No. 05/UN19.5.1.1.7/SENAT-FT/2020 Tentang Pengangkatan Ketua, dan Anggota Komisi Senat Fakultas Teknik Universitas Riau

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Riau tanggal 28 Agustus 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Kode Etik Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2020
Senat Fakultas Teknik Universitas Riau,



Dr. Padil, MT.

NIP. 19730616 199903 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293,Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SENAT
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS RIAU
NOMOR : 07/UN19.5.1.1.7/SENAT-FT/2020
TANGGAL : 18 Februari 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah adalah pemerintah pusat.
- 3) Universitas adalah Universitas Riau.
- 4) Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Riau yang mengelola beberapa jurusan dan program studi tingkat diploma, sarjana, dan pascasarjana.
- 5) Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Teknik Universitas Riau, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas.
- 6) Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi untuk Penetapan dan Pertimbangan Pelaksanaan Kebijakan Akademik di tingkat Fakultas
- 7) Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etik bagi Dosen Fakultas dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Fakultas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian , dan pengembian kepa masyarakat.
- 9) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 10) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- 11) Dosen tetap dan tidak tetap di Fakultas Teknik adalah dosen yang berada di bawah satuan pendidikan di fakultas Teknik
- 12) Teman Sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan profesi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 13) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Fakultas.
- 14) Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- 15) Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
- 16) Dewan Kehormatan Fakultas merupakan sekelompok dosen yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Dosen di Fakultas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin, bagi seluruh dosen fakultas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Dosen Fakultas Teknik Universitas Riau adalah:

- 1) Membentuk dosen yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- 2) Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas.
- 3) Mewujudkan keunggulan akademik (*academic excellence*), kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- 4) Membentuk komitmen bersama dosen untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan fakultas.
- 5) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Fakultas.
- 6) Mengangkat harkat dan martabat dosen.

BAB III
KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu
Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap dosen wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- 1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
- 4) Menghormati hak asasi manusia.
- 5) Memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa
- 6) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- 7) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- 8) Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Fakultas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
- 9) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- 10) Bertindak tidak diskriminatif.
- 11) Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing.
- 12) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.
- 13) Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua
Kode Etik

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Dosen, etika sesama pegawai dan mahasiswa serta etika terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar dosen yang terdapat pada Kode Etik Dosen Fakultas Teknik

Etika Berbangsa dan Bernegara

Pasal 6

Etika dalam berbangsa dan bernegara meliputi:

- 1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat institusi, bangsa dan Negara.
- 3) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- 5) Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- 6) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 7) Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
- 8) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.

Etika Berorganisasi

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- 1) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- 3) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan serta menghormati dan mentaati keputusan yang sudah diambil secara musyawarah dan mufakat.
- 4) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 5) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- 6) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- 7) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
- 8) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- 9) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- 10) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Etika Dalam Bermasyarakat

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- 1) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- 2) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat.
- 3) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- 4) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- 5) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- 6) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika Terhadap Pimpinan

Pasal 9

Etika terhadap pimpinan Fakultas meliputi:

- 1) Menghormati dan menjaga nama baik pimpinan selaku atasan di Fakultas Teknik
- 2) Mengikuti dan menjalankan semua aturan/SOP yang telah dikeluarkan oleh pimpinan Fakultas
- 3) Menjalin kerja sama yang kooperatif dengan pimpinan Fakultas demi kemajuan Fakultas Teknik
- 4) Menjaga kerahasiaan dalam hubungannya dengan pimpinan dan institusi sesuai dengan norma yang berlaku

Etika Terhadap Sesama Dosen dan Pegawai Fakultas

Pasal 10

Etika Terhadap Sesama Dosen dan Pegawai Fakultas meliputi:

- 5) Menghormati sesama warga fakultas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- 6) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- 7) Menghargai perbedaan pendapat.
- 8) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai,
- 9) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai.
- 10) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- 1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- 2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- 3) Menjaga setiap ucapan, tulisan atau perbuatan.
- 4) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 5) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- 6) Memiliki daya juang yang tinggi.
- 7) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- 8) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, namun apabila terjadi konflik keluarga yang telah berkekuatan hukum tetap maka hak pasangan dan keturunan harus dipenuhi sesuai dengan aturan

Etika Terhadap Mahasiswa

Pasal 12

Etika terhadap mahasiswa meliputi:

- 1) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif.
- 2) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- 3) Berorientasi dan berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
- 4) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- 5) Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, bertindak dengan penuh kesungguhan, dan tanpa unsur pemaksaan.
- 6) Memberikan pelayanan akademis secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- 7) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
- 8) Memberikan informasi yang benar kepada mahasiswa.
- 9) Mencegah konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan sesama mahasiswa.
- 10) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB IV
KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 13

Setiap dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan wajib menjunjung tinggi etika pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

Bagian Kesatu
Bidang Akademik

Pasal 14

Setiap dosen wajib memenuhi tanggung jawab akademik yang diberikan dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- 1) Sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas serta memberikan layanan akademik dengan cara terbaik serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
- 2) Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa.
- 3) Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
- 4) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- 5) Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
- 6) Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- 7) Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan bagi mahasiswa.

Bagian Kedua
Bidang Penelitian

Pasal 15

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- 1) Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus-menerus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- 2) Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak melakukan plagiat.
- 3) Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah.
- 4) Mempublikasikan hasil-hasil penelitian.
- 5) Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

Bagian Ketiga
Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 16

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen wajib:

- 1) Mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
- 2) Menyusun program dan rencana pengabdian yang dapat mencerminkan kontribusi nyata Fakultas dan Universitas dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- 3) Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
- 4) Menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan program pengabdian.
- 5) Mengikutsertakan mahasiswa sebagai mitra kerja dalam proses pembelajaran kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Perbuatan yang Dilarang

Pasal 17

Setiap dosen dilarang:

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan/atau martabat Negara, Bangsa, Universitas, Fakultas dan Jurusan.
- 2) Menyalahgunakan wewenangnya.
- 3) Bekerja untuk lembaga lain, baik di dalam dan di luar negeri tanpa izin Pimpinan Universitas.
- 4) Menyalahgunakan fasilitas, keuangan atau surat-surat berharga milik Universitas.
- 5) Menguasai, memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen berharga milik negara dan/atau Universitas secara tidak sah.
- 6) Melakukan kegiatan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas.
- 7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif terhadap orang lain seperti bertindak sewenang-wenang terhadap sivitas akademika di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
- 8) Memberi atau menerima sesuatu berupa apa saja yang diduga atau patut diduga berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai dosen.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- 9) Mengunjungi tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat diri sendiri maupun profesi dosen, kecuali untuk kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 10) Melakukan tindakan sengaja atau tidak sengaja yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- 11) Menghalangi berjalannya tugas fakultas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- 12) Membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas/Fakultas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- 13) Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari fakultas, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain secara tidak sah.
- 14) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- 15) Melakukan perjudian dan kegiatan sejenisnya di lingkungan kampus.
- 16) Mengonsumsi minuman keras dan sejenisnya di lingkungan kampus.
- 17) Memperjual belikan atau mengonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 18

- 1) Dewan Kehormatan Fakultas.
- 2) Senat Fakultas.
- 3) Pimpinan Fakultas.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 19

- 1) Barang siapa yang telah mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen, berhak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Dosen bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- 2) Atas pertimbangan Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang, identitas pelapor dapat dirahasiakan kecuali pelapor dari instansi resmi.
- 3) Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang, diwajibkan memanggil Dosen yang bersangkutan untuk diperiksa, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk dimintai keterangan tidak melebihi 5 (Lima) hari kerja.
- 4) Dekan meminta kepada Dewan Kehormatan Fakultas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja.
- 5) Dewan Kehormatan Fakultas melakukan pemeriksaan secara tertutup dan rahasia.
- 6) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Fakultas disampaikan kepada Dekan sebagai laporan.
- 7) Dekan meminta Senat Fakultas untuk mengadakan rapat khusus tentang pelanggaran Kode Etik oleh dosen.
- 8) Rapat khusus Senat Fakultas tentang pelanggaran kode etik oleh dosen dapat menghadirkan dosen yang bersangkutan.
- 9) Dekan berkewajiban memutuskan jenis sanksi moral dari hasil rekomendasi senat fakultas terhadap pelanggaran kode etik oleh dosen dalam waktu 5 (Lima) hari kerja dan jika diperlukan dapat diperpanjang maksimum 5 (Lima) hari.
- 10) Dekan membuat laporan secara tertulis kepada Rektor, tentang keputusan sanksi pelanggaran kode etik oleh dosen.
- 11) Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.

BAB VI
DEWAN KEHORMATAN FAKULTAS

Pasal 20

- 1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Fakultas.
- 2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Fakultas diputuskan oleh Dekan atas pertimbangan Senat Fakultas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- 3) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Fakultas merupakan utusan dari unsur Pimpinan Fakultas, dan jurusan, yang berjumlah 6 (enam) orang, dengan komposisi keanggotaan dewan kehormatan fakultas terdiri dari 1 (satu) orang unsur pimpinan fakultas, 1 (satu) orang unsur dari jurusan.
- 4) Dewan Kehormatan Fakultas berwenang melaksanakan proses pemeriksaan terhadap dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

- 5) Mekanisme Dewan Kehormatan Fakultas dalam melaksanakan proses pemeriksaan diatur dalam Prosedur Operasional Standar terpisah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 21

- 1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman pelanggaran Kode Etik Dosen terdiri dari:
- a. sanksi hukuman ringan, terdiri dari:
 - i. teguran lisan;
 - ii. teguran tertulis; dan
 - iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. sanksi hukuman sedang, terdiri dari :
 - i. pembebasan dari tugas kegiatan belajar mengajar selama 2 (dua) semester berturut-turut;
 - ii. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - iii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - iv. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. sanksi hukuman berat, terdiri dari :
 - i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. pembebasan dari jabatan;
 - iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas.
- 2) Sanksi yang dijelaskan pada poin (1) tidak akan mengurangi sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km.12,5 Sp. Baru, Pekanbaru 28293, Telp. 0761-66596, Fax.0761-66595

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 3) Dengan berlakunya keputusan ini, maka peraturan yang terkait dengan Kode Etik Dosen sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Februari 2020
Senat Fakultas Teknik Universitas Riau,


Ketua Senat,

Dr. Padil, MT.
NIP. 19730616 199903 1 002